



**P U T U S A N**

**Nomor 14 /PDT /2018 /PT.TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMMAD MUHIDIN,S.E.**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Tempat tanggal lahir 09 Juli 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan kawin, Pendidikan S1 (Ekonomi), beralamat di RT/RW 015/006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara;

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**

**TERGUGAT II;**

**M E L A W A N**

1. **DWI ANDRY PRASETYO**, Umur 30 tahun, Tempat tanggal lahir Ambon 3 September 1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan kawin, beralamat di jalan Flamboyan RT.005/RW 002 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSWANDI BUAMONA ,S.H., dan FAHRUDDIN MALOKO,S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum KUSWANDI BUAMONA, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan, RT.005/RW.002, Kelurahan Kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 November 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 November 2017 dengan nomor Register 266/SK.Pdt.G/XI/2017/PN.Tte;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT;**

2. **PT. AGYA KARYA MANDIRI**, yang berkedudukan di Jalan Folahara, RT/RW 015/006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

3. **RAHIM YASIM, S.H.**, Pekerjaan Advokat, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Jln. Raya Tubo RT/RW. 006/003, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III;**

4. **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA**, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Cq. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ternate, yang berkedudukan di Jalan Hasan Esa No.19, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT;**

Halaman 2 dari 7 halaman putusan No.14/PDT/2018/PTTTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 14/PDT/2018/PT.TTE tertanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 9 April 2018 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 9 April 2018 Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan pengakuan berhutang oleh Tergugat II yang dibuat dibawah tangan tertanggal 9 Januari 2017 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil berupa uang tunai sebesar Rp 260.038.828,00- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;



5. Memerintahkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia cq. Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate (Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.796.000; (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 26 April 2018, Nomor 6/Pdt.Banding/2018/PN.Tte, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding / semula Penggugat, Turut Terbanding I / semula Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II / semula Kuasa Tergugat III dan Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 30 April 2018;

Membaca Memori Banding tertanggal 11 Mei 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Penggugat, Turut Terbanding I / semula Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II/ semula Kuasa Tergugat III dan Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018;



Membaca kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding /semula Tergugat II, Turut Terbanding I / semula Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II/ semula Kuasa Tergugat III dan Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Mei dan 24 Mei 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding / semula Tergugat II, Terbanding / semula Penggugat, Turut Terbanding I / semula Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II / semula Kuasa Tergugat III dan Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018 Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tte;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding / semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.Tte, tanggal 9 April 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II / Pembanding dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan No.14/PDT/2018/PTTTE



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 9 April 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, pasal-pasal dari RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 9 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat II / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Senin tanggal 25 Juni 2018** oleh Kami **HERU MUSTOFA,SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAUR SITINDAON**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.M.Hum** dan **NATHAN LAMBE,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 10 JULI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NAHRA HUSEN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**

ttd,

**SAUR SITINDAON,SH.M.Hum**

ttd,

**NATHAN LAMBE,SH.MH**

**Hakim Ketua,**

ttd,

**HERU MUSTOFA,SH.MH**

**Panitera Pengganti**

ttd,

**NAHRA HUSEN ,SH.**

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Proses	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
PANITERA,**

**( A. H A I R, S H )**

**NIP. 19611110199003 1002.**

Halaman 7 dari 7 halaman putusan No.14/PDT/2018/PTTTE



